

BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG TIM PERENCANAAN DAN  
PENGAWASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 dan peningkatan kinerja dan pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan inovasi daerah serta untuk menjamin komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program strategis nasional, diperlukan peran optimal aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;
  - b. bahwa berhubung peran aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilaksanakan secara optimal, perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah sebagai salah satu sumber daya pemacu dan pengungkit percepatan pencapaian sasaran dan target kinerja program dan kegiatan prioritas unggulan Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, organisasi dan tata kerja, keuangan, terhadap Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah, perlu diatur pedoman kerjanya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 773, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEMBATA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG TIM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 46), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TP4D terdiri atas:
  - a. tim pengarah;
  - b. tim pakar/ahli; dan
  - c. tim perumus.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. ketua tim pengarah; dan
  - b. wakil ketua tim pengarah.
- (3) Tim Pakar/Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari para pakar di bidang-bidang sebagai berikut:
  - a. bidang kebijakan publik, pengembangan investasi dan inovasi daerah.
  - b. bidang hukum dan hak asasi manusia dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - d. bidang pengembangan wilayah, infrastruktur dan pembangunan perdesaan; dan
  - e. bidang pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset daerah.
  - f. bidang pemberdayaan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari tenaga perumus sebagai berikut:
  - a. bidang kebijakan publik, pengembangan investasi dan inovasi daerah.
  - b. bidang hukum dan hak asasi manusia dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

ALJ

- d. bidang pengembangan wilayah, infrastruktur dan pembangunan perdesaan; dan
  - e. bidang pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset daerah.
  - f. bidang Pemberdayaan dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat.
- (5) Tim Pakar/Ahli dan Tim Perumus terdiri dari koordinator dan anggota sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba  
 pada tanggal 12 Januari 2021

 BUPATI LEMBATA, 



ELIASER YENTJI SUNUR



Diundangkan di Lewoleba  
 pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR

No	Jabatan	Paraf
1.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	
2.	Kabag Administrasi Pembangunan	
3.	Kasubag Perencanaan Program dan Kegiatan	